



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 511.23/Kep.682-KUKM/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS KHUSUS PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 511.23/Kep.499-DisKUMKM/2017, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan susunan keanggotaan, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
3. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009](#) tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 23);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 04);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
9. Peraturan ...

9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 571 Tahun 2014](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- KEDUA : Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi data dan potensi pedagang kaki lima;
 - b. menyusun rencana penataan dan pembinaan pedagang kaki lima;
 - c. merumuskan ...

- c. merumuskan dan mengoordinasikan penetapan zona merah, zona kuning dan zona hijau bagi pedagang kaki lima;
- d. mensosialisasikan rencana penataan dan pembinaan pedagang kaki lima;
- e. melaksanakan penempatan dan penataan pedagang kaki lima di masing-masing zonasi;
- f. menerbitkan dan mengelola tanda pengenal bagi pedagang kaki lima;
- g. melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi pedagang kaki lima;
- h. menjadi fasilitator sumber pendanaan bagi pedagang kaki lima;
- i. mempromosikan lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan sebagai obyek wisata belanja;
- j. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima;
- k. memberikan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka penataan dan pembinaan pedagang kaki lima;
- l. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima;
- m. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima;
dan
- n. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA : Susunan kepengurusan dan uraian tugas Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 511.23/Kep.499-DiskUMKM/2017 tentang Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juli 2021

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 511.23/Kep.682-KUKM/2021
TANGGAL : 30 Juli 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS KHUSUS PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung; dan
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS.
- Ketua : Wakil Wali Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.
- Bidang-bidang:
- I. Bidang Perencanaan:
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Para Camat Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
6. Kepala ...

6. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung; dan
8. Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Data Usaha Nonformal pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

II. Bidang Penataan:

Koordinator : Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Pertamanan Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
 3. Para Camat Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Penataan Bangunan pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
 7. Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Data Usaha Nonformal pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
 8. Para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kota Bandung;
 9. Para Lurah Kota Bandung; dan
 10. Unsur Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.

III. Bidang ...

III. Bidang Pembinaan:

Koordinator : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 6. Direktur Utama Perumda Pasar Juara Kota Bandung;
 7. Para Camat Kota Bandung;
 8. Kepala Bidang Usaha Non Formal pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
 9. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Non Formal pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
 10. Para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kota Bandung;
 dan
 11. Para Lurah Kota Bandung.

IV. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum:

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Para Camat Kota Bandung;

4. Kepala ...

4. Kepala Bidang Operasional pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
6. Para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kota Bandung.

- V. Sekretariat :
- Koordinator : Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Fungsional Umum pada Bidang Usaha Nonformal Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung; dan
2. Unsur Kelompok Pembantu Pimpinan Wakil Wali Kota Bandung).

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 511.23/Kep.682-KUKM/2021
TANGGAL : 30 Juli 2021

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS KHUSUS PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

- Pembina : 4. memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus; dan
5. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Khusus.
- Ketua : 1. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Satuan Tugas Khusus;
2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
3. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pedagang kaki lima;
4. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pedagang kaki lima;
5. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pedagang kaki lima;
6. melakukan koordinasi dengan Koperasi Pedagang Kaki Lima, Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan Lembaga lain yang terkait dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima;
7. memimpin ...

7. memimpin rapat-rapat Satuan Tugas Khusus;
8. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Satuan Tugas Khusus; dan
9. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Wali Kota Bandung.

Wakil Ketua I

- :
1. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
 2. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
 3. merumuskan rencana penataan pedagang kaki lima;
 4. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan rencana pola penataan pedagang kaki lima;
 5. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan penataan pedagang kaki lima;
 6. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
 7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

Wakil Ketua II

- :
1. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
 2. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas khusus;
 3. merumuskan pelaksanaan kebijakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima;
 4. merumuskan ...

4. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap pedagang kaki lima;
5. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

Wakil Ketua III

- :
1. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas khusus;
 2. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
 3. merumuskan pelaksanaan kebijakan pengawasan, pengendalian dan penindakan hukum terhadap pedagang kaki lima;
 4. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penindakan hukum terhadap pedagang kaki lima;
 5. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
 6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

Sekretaris

- :
1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
 2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Khusus;
 3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Satuan Tugas Khusus;

5. menyusun ...

5. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Satuan Tugas Khusus;
6. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kesekretariatan Satuan Tugas Khusus;
7. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Bidang-bidang :

- I. Bidang Perencanaan :
 1. menyusun rencana penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Bandung;
 2. melaksanakan inventarisasi data dan potensi teknis dalam rangka penataan dan pembinaan pedagang kaki lima;
 3. merumuskan, mengoordinasikan dan mengusulkan bahan penetapan zona merah, zona kuning dan zona hijau bagi pedagang kaki lima; dan
 4. merumuskan rencana yang lebih rinci dalam penempatan pedagang kaki lima pada zona kuning dan zona hijau yang telah ditetapkan.
- VI. Bidang Penataan :
 1. melaksanakan penempatan pedagang kaki lima di masing-masing zonasi;
 2. melaksanakan penataan pedagang kaki lima di masing-masing zonasi;
 3. melaksanakan penataan di lokasi pedagang kaki lima tertentu yang berpotensi dijadikan obyek wisata belanja; dan
 4. membuat dan memasang papan petunjuk di masing-masing zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah setempat.
- VII. Bidang Pembinaan :
 1. melaksanakan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penataan pembinaan pedagang kaki lima;

2. melaksanakan ...
2. melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi pedagang kaki lima;
 3. menerbitkan dan mengelola tanda pengenal bagi pedagang kaki lima;
 4. menjadi fasilitator sumber pendanaan bagi pedagang kaki lima; dan
 5. mempromosikan lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan sebagai obyek wisata belanja.
- VIII Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum :
1. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima;
 2. memberikan advokasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka penataan dan pembinaan pedagang kaki lima;
 3. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima; dan
 4. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima dan masyarakat.
- IX. Sekretariat : membantu secara teknis tugas-tugas administrasi kesekretariatan yang diperlukan Satuan Tugas Khusus.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
I PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



